

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Menurut Qard{a>wi Bank ASI boleh didirikan, karena tidak ada alasan penghalang untuk melarangnya asalkan sesuai dengan tujuan *maslah{ah}* *syar'iiyyah*. Yaitu membantu bayi yang lahir prematur maupun bayi yang ditinggal mati oleh ibunya.
2. Dalam permasalahan Bank ASI terhadap hukum *rad{a>'ah* Qard{a>wi menggunakan *Ijtihad tarjih{ intiqa>'i* (selektif), yaitu memilih satu pendapat dari beberapa pendapat terkuat yang terdapat pada warisan fiqh Islam, dengan tidak membatasi satu maz\hab melainkan beberapa maz\hab. Sehingga dapat dipilih pendapat yang terkuat dalil dan alasannya dan sesuai dengan kaidah *tarjih{*. Yu>suf Qard{a>wi lebih memilih pendapat Lais\ bin Sa'id dan Daud bin Ali serta pengikut dari golongan Z{a>hiriyyah yaitu Ibnu H{azm yang menyatakan bahwa penyusuan yang dianggap benar adalah dengan cara menghisap puting secara langsung. Sehingga pandangan Yu>suf Qard{a>wi pada bayi yang menyusu melalui Bank ASI dengan tidak dianggap mempunyai hubungan persusuan dengan wanita yang mendonorkan ASI.

B. Saran-saran

Penelitian ini tentunya masih banyak kekhilafan dan kekurangan dan masih perlu pengembangan penelitian selanjutnya. Penelitian yang singkat ini memang sengaja untuk membuka kembali tentang pemikiran Yusuf Qardawi tentang Bank ASI terhadap hukum *rad'a*, meskipun penelitian ini bagi kalangan yang mengkaji tentang pemikiran kontemporer merupakan hal yang tidak asing, akan tetapi untuk diketahui umat Islam bahwa Islam melalui ayat-ayat al-Qur'an memiliki pesan yang multi interpretasi.

Dalam studi hukum perkawinan Islam banyak yang harus digali dan diinformasikan kembali mengenai pesan-pesan al-Qur'an dan Hadis, khususnya nash yang menjadi *qayyid* terhadap *kemutlaqan* nash, oleh karena masih diperlukan banyak studi atas pemikiran tokoh-tokoh kontemporer dalam hukum perkawinan Islam. Sehingga ummat awam tidak terjebak pada fanatisme buta terhadap satu kebenaran tunggal dari Mazhab tertentu, mampu menghindari sifat perpecahan dan egoisme masing-masing kelompok untuk kemudian menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan umat.

Untuk itu penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan khazanah intelektual Islam, khususnya bagi para peminat studi hukum perkawinan. Sebagai pelengkap, maka kritik konstruktif dan saran dari berbagai pihak untuk penyempurnaan skripsi ini sangat diharapkan dan semoga penelitian ini bermanfaat bagi kita semua. Amin.